



**PUTUSAN**

**Nomor 222/PDT/2024/PT DPS**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Denpasar yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

**1. NYOMAN ANTARA**, NIK. 5103043112850051, laki-laki, lahir di Badung, tanggal 31 Desember 1985, Agama Hindu, pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di BR. Penikit Belok Sidan, Kelurahan Belok Sidan, Kecamatan Petang, Kabupaten Badung, Propinsi Bali, yang selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING I** semula **PELAWAN I**;

**2. I KETUT JANGGLING**, NIK. 5103041605000001, Laki-laki, lahir di Belok Sidan, tanggal 16 Mei 2000, Agama Hindu, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal di BR. Penikit Belok Sidan, Kelurahan Belok Sidan, Kecamatan Petang, Kabupaten Badung, Propinsi Bali, yang selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING II** semula **PELAWAN II**;

Pelawan I dan Pelawan II dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Arief Ridho Wegitama, S.H., Dian Pirdot Ananta Anggraini, S.H. dan Horas Sinaga, S.H., Para Advokat dan Konsultan Hukum yang bergabung pada **RIDHO WEGITAMA & PARTNER LAW OFFICE, ADVOCATE & LEGAL CONSULTANTS**, beralamat di Jalan Kebo Iwa Utara No. D6 Padangsambian Kaja, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Bali 80117, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No : 002/SK-

Hal. 1 dari 19 Putusan No. 222/PDT/2024/PT DPS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding/RW&P/VIII/2024, tertanggal 19 Agustus 2024, yang didaftarkan pada Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar Reg. No. 1404/Daf 2024, tanggal 3 September 2024, selanjutnya disebut sebagai PARA PEMBANDING semula PARA PELAWAN;

## LAWAN:

- 1. ANAK AGUNG SAGUNG OKA DARMAYANTI**, Perempuan, umur 63 tahun, lahir di Denpasar, tanggal 22 Nopember 1960, Agama Hindu, Pekerjaan Wiraswasta, Warga Negara Indonesia, Kartu Tanda Penduduk No. 51710362211600017, alamat di Jalan Thamrin Nomor 2 Denpasar, Br/Link. Alangkajeng Menak, Kelurahan/Desa Pemecutan, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar Bali, dalam hal ini memberi Kuasa kepada I Ketut Rinata, S.H., Iswahyudi Edy P, S.H., I Dewa Nyoman Raka Susila, S.H., Putu Kresnadinata, S.H. dan Cokorda Gde Tryanda Wijaya, S.H., Para Advokat dan Konsultan Hukum pada "KRESNA TRYANDA & PARTNER LAW FIRM", yang beralamat di Jalan Raya Bulu Indah Nomor 6 Denpasar Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Agustus 2024, yang didaftarkan pada Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar Reg. No. 3609/Daf 2024, tanggal 28 Agustus 2024, selanjutnya disebut sebagai TERBANDING I semula TERLAWAN I;
- 2. I MADE LEMUD**, Laki-laki, Agama Hindu, Pekerjaan Petani/Pekebun, Kartu Tanda Penduduk NIK. 5103043112440042, bertempat tinggal di BR. Penikit Belok/Sidan, Desa Belok, Kecamatan Petang, Kabupaten Badung, Propinsi Bali,

Hal. 2 dari 19 Putusan No. 222/PDT/2024/PT DPS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya disebut sebagai TERBANDING II semula  
TERLAWAN II;

3. **I WAYAN SUMIARTA**, Laki-laki, Agama Hindu, Pekerjaan Petani/Pekebun, Kartu Tanda Penduduk NIK. 5103043112750121, bertempat tinggal di BR. Penikit Belok/Sidan, Desa Belok, Kecamatan Petang, Kabupaten Badung, Propinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai TERBANDING III semula TERLAWAN III;

4. **I WAYAN BETUNG**, Laki-laki, Agama Hindu, Pekerjaan Petani/Pekebun, Kartu Tanda Penduduk NIK. 5103043112680067, bertempat tinggal di BR. Penikit Belok/Sidan, Desa Belok, Kecamatan Petang, Kabupaten Badung, Propinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai TERBANDING IV semula TERLAWAN IV;

Terbanding II semula Terlawan II, Terbanding III semula Terlawan III dan Terbanding IV semula Terlawan IV memberikan Kuasa kepada Alfanno Edward B. Laoemoery, S.H. dan Junia Adolfina Blegur Laumury, S.H., M.H., Para Advokat pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum "ANUGRAH", alamat di Jalan Diponegoro Nomor 190 Denpasar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Januari 2024 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1404/Daf/2024, tanggal 3 Maret 2024;

5. **KANTOR KEMENTERIAN ATR/BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI, KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BADUNG, PROPINSI BALI**, beralamat di Jalan Dewi Saraswati Nomor 3 Seminyak Kabupaten Badung Bali, dalam hal ini memberi kuasa kepada I Gede Yama Andrika, S.H., M.H.

Hal. 3 dari 19 Putusan No. 222/PDT/2024/PT DPS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Dicky Virdianto Joene, S.H., M.Kn. berdasarkan Surat Tugas Nomor : 43/Sku-51.03.MP.02.02/I/2024 tanggal 5 Januari 2024, yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 119/Daf/2024, tanggal 10 Januari 2024, selanjutnya disebut sebagai TERBANDING V semula TERLAWAN V;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas-berkas perkara tersebut;

1. Salinan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1408/Pdt.Bth/2023/PN Dps. tanggal 7 Agustus 2024;
2. Surat Penetapan Nomor 222/PDT/2024/PT DPS tanggal 18 September 2024 tentang Penunjukkan Majelis Hakim;
3. Surat Penetapan Nomor 222/PDT/2024/PT DPS tanggal 18 September 2024 tentang Hari Sidang;

## TENTANG DUDUK PERKARA:

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1408/Pdt.Bth/2023/PN Dps. tanggal 7 Agustus 2024, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## MENGADILI :

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Terlawan I dan Terlawan V;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan Para Pelawan sebagai Pelawan yang tidak benar;

Hal. 4 dari 19 Putusan No. 222/PDT/2024/PT DPS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak Perlawanan Para Pelawan untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Pelawan untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.377.000,00 (satu juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1408/Pdt.Bth/2023/PN Dps. diucapkan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 7 Agustus 2024 dan telah dikirimkan secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga, terhadap Para Pembanding semula Para Pelawan/Kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus No : 002/SK-Banding/RW&P/VIII/2024, tertanggal 19 Agustus 2024, mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 127/Akta.Pdt.Banding/2024/PN Dps. tanggal 20 Agustus 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Denpasar, permohonan tersebut disertai dengan memori banding yang diterima secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri tanggal 20 Agustus 2024;

Bahwa memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding I, Terbanding II, Terbanding III, Terbanding IV dan Terbanding V semula Terlawan I, Terlawan II, Terlawan III, Terlawan IV dan Terlawan V secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 21 Agustus 2024, oleh Terbanding I, Terbanding II, Terbanding III, Terbanding IV dan Terbanding V semula Terlawan I, Terlawan II, Terlawan III, Terlawan IV dan Terlawan V telah diajukan kontra memori banding secara elektronik yang telah disampaikan pula kepada Para Pembanding semula Para Pelawan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Denpasar masing-masing pada tanggal 29 Agustus 2024 dan 2 September 2024;

Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage) masing-masing tanggal 27 Agustus 2024;

Hal. 5 dari 19 Putusan No. 222/PDT/2024/PT DPS



**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Pelawan telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, sehingga oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Para Pelawan mengajukan permohonan banding dengan alasan-alasan, pada pokoknya sebagai berikut:

- A. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru dalam mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Negeri (Peradilan Umum) dalam memeriksa dan mengadili perkara aquo. Dalam hal ini Para Pembanding semula Para Pelawan mendapat informasi dari Terbanding II, Terbanding III dan Terbanding IV semula Terlawan II, Terlawan III dan Terlawan IV bahwa tanah milik orangtua Para Pembanding akan pula termasuk di eksekusi oleh Pengadilan Negeri Denpasar sesuai dengan Risalah Panggilan (Aanmaning) Nomor 91/Pdt.Eks/2023/PN Dps Jo. Nomor 820/Pdt.G/2021/PN Dps tanggal 11 Mei 2022 antara :

Anak Agung Sagung Oka Darmayanti

Lawan:

I Made Lemud, Dkk.

Dan

Kantor Kementerian ATR/Badan Pertanahan Nasional RI/Kantor  
Pertanahan Kabupaten Badung.

- B. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru dalam mempertimbangkan pemeriksaan pokok perkara yang menyatakan Para Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar dan Perlawanan Para Pelawan

Hal. 6 dari 19 Putusan No. 222/PDT/2024/PT DPS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditolak untuk seluruhnya, sehingga Para Pembanding semula Para Pelawan menolak dan keberatan atas pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, karena fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan ditemukan bahwa pengakuan obyek tanah yang diklaim sebagai milik Terbanding I juga tegas dan jelas termasuk tanah Para Pembanding semula Para Pelawan, sedangkan menurut Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama berpendapat dalam putusannya bahwa tanah milik Para Pembanding semula Para Pelawan berbeda lokasi dengan tanah milik Terbanding I semula Terlawan I, hal ini sangat bertentangan dengan fakta hasil sidang pemeriksaan setempat dalam perkara aquo yang mana tanah yang ditunjuk oleh Para Pembanding semula Para Pelawan sama dengan apa yang ditunjuk oleh Terbanding I semula Terlawan I, sehingga apabila akan dilaksanakan eksekusi terhadap putusan tersebut akan merugikan hak-hak Para Pembanding semula Para Pelawan, karena dalam putusan perkara awal baik Para Pembanding semula Para Pelawan maupun Sertifikat Hak Milik Para Pembanding semula Para Pelawan tidak pernah digugat, atau ditarik sebagai pihak yang bersengketa apalagi dibatalkan oleh putusan pengadilan;

- C. Pengajuan alat bukti surat dan saksi tidak dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama Perkara Nomor 1408/Pdt.Bth/2023/PN Dps. yang mana bukti Surat obyek tanah berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 505 dan 506 Para Pembanding semula Para Pelawan mempunyai kekuatan hukum yang sah dan mempunyai kedudukan hukum yang sama dengan Sertifikat Hak Milik Terbanding I semula Terlawan I, karena belum pernah dibatalkan oleh hukum, sehingga Majelis Hakim tingkat pertama yang hanya mendalilkan bahwa Sertifikat Hak Milik Terbanding I semula Terlawan I lebih tua tahunnya daripada milik Para Pembanding semula Para Pelawan adalah tidak benar;

Bahwa Saksi-Saksi di persidanganpun menerangkan bahwa Terbanding I semula Terlawan I tidak pernah dikenal sebagai pemilik tanah dalam

Hal. 7 dari 19 Putusan No. 222/PDT/2024/PT DPS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara aquo, dan keluarga Para Pembanding semula Para Pelawan sudah turun temurun memiliki, menggarap dan menjadi ayahan desa di atas obyek tanah tersebut;

- D. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan hasil dari Pemeriksaan Setempat dalam perkara aquo yang dilaksanakan di lokasi tanah sengketa pada hari Jumat, tanggal 05 Juli 2024, yang dihadiri oleh masing-masing para pihak dengan menunjukkan batas-batas tanah SHM Nomor 505, 506, 318 dan 1681 Desa Belok Sidan;

Bahwa dari fakta-fakta yang terungkap bahwa dengan adanya tumpang tindih obyek tanah sengketa SHM Nomor 318/Desa Belok Sidan dengan tanah SHM Nomor 505 dan 506 Desa Belok Sidang milik Para Pembanding semula Para Pelawan, sedangkan dari hasil Pemeriksaan Setempat terungkap fakta bahwa di atas tanah SHM Nomor 505 Desa Belok Sidan ada bangunan rumah permanen yang ditempati oleh Pembanding I semula Pelawan I selaku ahliwaris Almarhum I Nyoman Nantra, dan di atas tanah SHM Nomor 506 Desa Belok Sidan ada bangunan rumah permanen yang ditempati oleh Pembanding II semula Pelawan II selaku ahliwaris dari Almarhum I Nyoman Lempong, yang selama ini tidak pernah digugat atau terlibat sebagai pihak Tergugat atau Turut Tergugat dalam perkara pokok, sehingga dengan adanya Penetapan Eksekusi dari Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 91/Pdt.Eks/2023/PN Dps Jo. Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 820/Pdt.G/2021/PN Dps tanggal 27 Nopember 2023, maka Para Pembanding semula Para Pelawan tidak tunduk pada putusan perkara pokok tersebut dan Para Pembanding semula Para Pelawan akan mempertahankan bukti kepemilikan atas tanah dengan SHM Nomor 505 dan 506 tersebut, berhak mengajukan bantahan aquo, sehingga perlawanan yang diajukan oleh Para Pembanding semula Para Pelawan sudah tepat dan beralasan hukum;

Hal. 8 dari 19 Putusan No. 222/PDT/2024/PT DPS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan di atas, Para Pembanding semula Para Pelawan mohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

Mengadili:

1. Menerima Permohonan Banding dari Para Pembanding semula Para Pelawan;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1408/Pdt.Bth/2023/PN Dps. tanggal 7 Agustus 2024;
3. Untuk selanjutnya mengadili sendiri sebagaimana yang dimohonkan oleh Para Pembanding semula Para Pelawan dalam Memori Bandingnya tanggal 26 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa Terbanding I semula Terlawan I mengajukan kontra memori banding dengan alasan-alasan, pada pokoknya sebagai berikut:

- A. Bahwa terhadap keberatan Para Pembanding semula Para Pelawan yang menyatakan “bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru dalam mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Negeri (Peradilan Umum) dalam memeriksa dan mengadili perkara aquo” setelah dicermati ternyata tidak ada argumen/alasan hukum yang disampaikan oleh Para Pembanding semula Para Pelawan yang ada kaitannya dengan keberatannya berupa kewenangan pengadilan negeri (peradilan umum) atau kompetensi absolut, ulasan memori bandingnya hanya pengulangan daripada materi gugatan dalam perkara asal, yaitu perkara Nomor 820/Pdt.G/2021/PN Dps yang notabene materi yang disampaikan oleh Terbanding II, Terbanding III dan Terbanding IV yang notabene dalam perkara ini bukan pihak yang berarti lagi, karena kedudukannya dalam perkara Nomor 820/Pdt.G/2021/PN Dps yang sudah berkekuatan hukum tetap sudah dikalahkan, sehingga tidak ada relevansinya dengan keberatan yang diajukan oleh Para Pembanding semula Para Pelawan;

Hal. 9 dari 19 Putusan No. 222/PDT/2024/PT DPS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- B. Bahwa terhadap keberatan Para Pembanding semula Para Pelawan yang menyatakan “bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru dalam mempertimbangkan pemeriksaan pokok perkara yang menyatakan Para Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar dan Perlawanan Para Pelawan ditolak untuk seluruhnya”, dengan memperhatikan bukti P-8 berupa Surat Pernyataan tanggal 20 April 1994 yang dibuat oleh I Made Nantra sebagai Pihak I dan Ni Wayan Arsa sebagai Pihak II, pada pokoknya terungkap fakta bahwa I Made Nantra (Pihak I) telah mengakui dan menyerahkan tanah SHM Nomor 318/Desa Sidan No. 14, pipil 332, persil No. 115, kelas III kepada Pihak II dan menyatakan tidak akan menggarap tanah itu tanpa seizin dari Pihak II, namun kemudian faktanya di atas bagian bidang tanah tersebut ternyata telah dimohonkan dan diterbitkan SHM Nomor 505/Desa Belok Sidan seluas 7.450m<sup>2</sup>, NIB:00047, Letak Tanah Desa Belok Sidan, Persil No.00115, Klas 40 asal hak konversi tercatat atas nama I Nyoman Nantra yang terbit pada tahun 1999 atau sekitar 6 (enam) tahun belakangan setelah SHM Nomor 318/Desa Sidan atau sekitar 5 (lima) tahun setelah dibuatnya Surat Pernyataan tersebut, sedangkan terhadap dalil perlawanan Pelawan II yang mendasarkan kepemilikan haknya pada SHM Nomor 506/Desa Belok Sidan seluas 7.450m<sup>2</sup>, NIB:00046, Letak Tanah Desa Belok Sidan, Persil No.00115, Klas 40 asal hak konversi tercatat atas nama I Nyoman Lempong yang berdasarkan bukti T.V-1 berupa Gambar Peta HM 505, HM 506, HM 1681, HM 318 Desa Belok Sidan, faktanya merupakan bidang tanah yang terletak di luar tanah obyek sengketa yang hendak dieksekusi berdasarkan Surat Penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 91/Pdt.Eks/2023/PN Dps Jo. Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 820/Pdt.G/2021/PN Dps tanggal 11 Mei 2022 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 100/PDT/2022/PT DPS. tanggal 25 Juli 2022 Jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 738K/Pdt/2023 tanggal 3 Mei 2023, dan Terlawan II, Terlawan III dan Terlawan IV adalah pihak Tergugat II, Tergugat III dan

Hal. 10 dari 19 Putusan No. 222/PDT/2024/PT DPS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat IV dalam perkara aquo, dan dalil-dalil yang diajukan juga merupakan pengulangan dari perkara aquo, sehingga tidak ada relevansinya dan harus ditolak;

- C. Bahwa terhadap keberatan Para Pembanding semula Para Pelawan yang menyatakan “bahwa pengajuan alat bukti surat dan saksi tidak dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama Perkara Nomor 1408/Pdt.Bth/2023/PN Dps.”, dalam pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama telah dipertimbangkan bahwa Saksi dari Para Pembanding semula Para Pelawan dan Saksi-Saksi dari Terbanding II semula Terlawan II, Terbanding III semula Terlawan III dan Terbanding IV semula Terlawan IV tersebut di atas ternyata tidak ada satupun yang mengetahui adanya Buku Tanah SHM 318/Desa Belok Sidan, Gambar Situasi tanggal 14-10-1993, No. 7363/1993, seluas 2.4000m2 tertulis atas nama Anak Agung Mayun Purwaka yang terletak di Desa Belok Sidan yang awalnya SHM No. 318 tersebut atas nama Ni Wayan Arsa, dengan demikian Para Pembanding semula Para Pelawan yang menyatakan bahwa alat bukti surat dan Saksi tidak dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama Perkara Nomor 1408/Pdt.Bth/2023/PN Dps. sepantasnya ditolak;
- D. Bahwa terhadap keberatan Para Pembanding semula Para Pelawan yang menyatakan “bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan hasil dari Pemeriksaan Setempat dalam perkara aquo”, dalam hal ini Majelis Hakim telah mempertimbangkan baik dalam putusan tingkat pertama, tingkat banding maupun kasasi yang menyatakan pada pokoknya bahwa terhadap bidang tanah sengketa telah terbit dua Sertifikat Hak Milik yaitu Milik Penggugat yang terbit tahun 1993 dan milik Tergugat yang terbit tahun 2018. Ke dua Sertifikat hak Milik sama-sama sah. Putusan Judex Facti mengabulkan gugatan Penggugat, karena dinilai Sertifikat Hak Milik Penggugat yang terbit lebih dahulu dari pada milik Tergugat. Dan terhadap SHM Nomor 505/Desa Belok Sidan seluas 7.450m2, NIB:00047, Letak Tanah Desa Belok Sidan, Persil No.00115, Klas 40 asal hak konversi

Hal. 11 dari 19 Putusan No. 222/PDT/2024/PT DPS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercatat atas nama I Nyoman Nantra yang terbit pada tahun 1999 atau sekitar 6 (enam) tahun belakangan terbukti pernah ada perbuatan yang dilakukan oleh I Made Lemud yang memindahkan membuang patok pekarangan/Tanah Obyek Sengketa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 111/Pid.B/1995/PN Dps, sehingga diperoleh persangkaan tersebutlah yang menyebabkan terjadinya pencatatan Hak Milik yang tumpang tindih;

Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Terbanding I semula Terlawan I mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding memutuskan sebagai berikut :

- Menolak Permohonan Banding yang diajukan Para Pembanding;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar dalam Perkara Nomor 1408/Pdt.Bth/2023/PN Dps. tanggal 7 Agustus 2024 yang dimohonkan banding;
- Menghukum Para Pembanding untuk membayar biaya perkara yang timbul;

ATAU

- Apabila Majelis Hakim pada tingkat banding yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (etx aequo et bono);

Menimbang, bahwa Terbanding II, Terbanding III, Terbanding IV semula Terlawan II, Terlawan III, Terlawan IV mengajukan kontra memori banding dengan alasan-alasan, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terbanding II, Terbanding III, Terbanding IV semula Terlawan II, Terlawan III, Terlawan IV tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar dalam perkara aquo pada halaman 65 alinea ke satu yang mempertimbangkan “bahwa berdasarkan bukti P-12 jika disandingkan dengan bukti T.1-5 dan dihubungkan pula dengan bukti T.V-1 berupa Gambar Peta HM 505, HM 506, HM 1681, HM 318 Desa

Hal. 12 dari 19 Putusan No. 222/PDT/2024/PT DPS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Belok Sidan yang bersesuaian pula dengan hasil pemeriksaan setempat dalam perkara perlawanan ini, terungkap fakta hukum bahwa SHM Nomor 505/Desa Belok Sidan seluas 7.450m<sup>2</sup> tercatat atas nama I Nyoman Nantra, ternyata memang benar mengenai letak dan luasnya tumpang tindih dengan sebidang bidang tanah sebagaimana tercantum dalam Buku Tanah SHM 318/Desa Belok Sidan, seluas 2.4000m<sup>2</sup> tertulis atas nama Anak Agung Mayun Purwaka yang terletak di Desa Belok Sidan yang hendak dilaksanakan eksekusi berdasarkan Surat Penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 91/Pdt.Eks/2023/PN Dps Jo. Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 820/Pdt.G/2021/PN Dps, karena pertimbangan tersebut kontradiktif dengan dengan pertimbangan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 820/Pdt.G/2021/PN Dps tertanggal 11 Mei 2022 yang menyatakan bahwa dalam pemeriksaan setempat ke dua belah pihak menyebut tanah yang sama, akan tetapi terdapat perbedaan terhadap batas-batas tanah obyek sengketa, menurut Majelis Hakim hal ini terjadi karena luas tanah sertifikat yang dimiliki oleh Penggugat dan Para Tergugat juga berbeda, SHM 318 milik Penggugat seluas 24.000m<sup>2</sup>, sedangkan SHM 1681/ Belok Sidan atas nama Para Tergugat seluas 21.390m<sup>2</sup>. Tanah SHM 1681 seluas 21.390m<sup>2</sup> milik Terbanding II, Terbanding III, Terbanding IV semula Terlawan II, Terlawan III, Terlawan IV dengan tanah SHM 505 seluas 7.450m<sup>2</sup> milik Pembanding I apabila ditotal luasnya menjadi 28.840m<sup>2</sup>, sedangkan tanah SHM 318 luasnya 24.000m<sup>2</sup>;

- Bahwa Pembanding I semula Pelawan I bukan pihak dalam perkara Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 820/Pdt.G/2021/PN Dps, sehingga pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar dalam perkara aquo pada halaman 65 alenia ke dua adalah pertimbangan yang keliru dan secara nyata telah melanggar hukum yakni Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 sebagai Pelaksana Tugas Bagi Pengadilan dalam Rumusan Hukum Kamar Perdata angka 1

Hal. 13 dari 19 Putusan No. 222/PDT/2024/PT DPS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



huruf c digariskan “gugatan kurang pihak dalam perkara tanah, apabila gugatan dalam kepemilikan tanah, Penggugat yang tidak menarik pihak atau pihak-pihak yang berdasarkan hasil pemeriksaan setempat secara nyata menguasai obyek sengketa, sedangkan Penggugat mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa pihak atau pihak-pihak tersebut secara nyata menguasai obyek sengketa secara permanen atau dengan alas hak, merupakan gugatan kurang pihak”, sehingga dengan tidak ditariknya I Nyoman Antara (Pembanding I) sebagai ahli waris I Nyoman Nantra sebagai pihak Tergugat atau Turut Tergugat maka Pembanding I tidak dapat dihukum untuk memenuhi amar Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 820/Pdt.G/2021/PN Dps tanggal 11 Mei 2022 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 100/PDT/2022/PT DPS. tanggal 25 Juli 2022 Jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 738K/Pdt/2023 tanggal 3 Mei 2023;

- Berdasarkan alasan tersebut di atas, Terbanding II, Terbanding III, Terbanding IV semula Terlawan II, Terlawan III, Terlawan IV mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar yang memeriksa perkara ini, memutuskan sebagai berikut :
  1. Mengabulkan permohonan banding dan memori banding Para Pembanding dahulu Para Pelawan untuk seluruhnya;
  2. Menghukum Terbanding I dahulu Terlawan I membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau : Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas-berkas perkara yang terdiri dari Salinan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 820/Pdt.G/2021/PN Dps tanggal 11 Mei 2022, Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 100/PDT/2022/PT DPS. tanggal 25 Juli 2022, Salinan Putusan Mahkamah Agung Nomor 738K/Pdt/2023 tanggal 3 Mei 2023, Salinan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor

Hal. 14 dari 19 Putusan No. 222/PDT/2024/PT DPS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1408/Pdt.Bth/2023/PN Dps. tanggal 7 Agustus 2024 dan Memori Banding tanggal 26 Agustus 2024 yang diajukan oleh Para Pembanding semula Para Pelawan, serta Kontra Memori Banding tanggal 28 Agustus 2024 yang diajukan oleh Terbanding I semula Terlawan I, dan Kontra Memori Banding tanggal 2 September 2024 yang diajukan oleh Terbanding II, Terbanding III, Terbanding IV semula Terlawan II, Terlawan III, Terlawan IV, Majelis Hakim tingkat banding dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim tingkat pertama dalam perkara Nomor 1408/Pdt.Bth/2023/PN Dps. yang dimohonkan banding, karena alasan-alasan keberatan dari Para Pembanding semula Para Pelawan hanya merupakan pengulangan peristiwa-peristiwa yang telah dikemukakan dalam proses persidangan di tingkat pertama, sehingga tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan, baik dalam perkara Nomor 1408/Pdt.Bth/2023/PN Dps. yang telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 7 Agustus 2024 dimana Para Pembanding semula kapasitasnya sebagai Para Pelawan melawan Anak Agung Sagung Oka Darmayanti sebagai Terlawan I, dan I Made Lemud, I Wayan Sumiarta, I Wayan Betung serta Kantor Kementerian ATR/Badan Pertanahan Nasional RI/Kantor Pertanahan Kabupaten Badung masing-masing sebagai Terlawan II, III, IV dan V, maupun dalam perkara Nomor 820/Pdt.G/2021/PN Dps antara Anak Agung Sagung Oka Darmayanti sebagai Penggugat melawan I Made Lemud, I Wayan Sumiarta, I Wayan Betung Dan Kantor Kementerian ATR/Badan Pertanahan Nasional RI/Kantor Pertanahan Kabupaten Badung masing-masing sebagai Tergugat I, II, III dan IV yang telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 11 Mei 2022, dan yang putusannya telah dikuatkan sampai di tingkat banding maupun tingkat kasasi;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mencermati semua berkas Salinan Putusan Pengadilan sebagaimana terurai di atas, ternyata pertimbangan hukumnya sudah tepat dan benar, karena pada waktu proses pemeriksaan perkara Nomor 820/Pdt.G/2021/PN Dps dilakukan Pemeriksaan Setempat di Desa Belok Sidan, Kecamatan Petang, Kabupaten

Hal. 15 dari 19 Putusan No. 222/PDT/2024/PT DPS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badung, Propinsi Bali oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, di lapangan diperoleh fakta bahwa ada perbedaan terhadap batas tanah obyek sengketa antara Penggugat (Anak Agung Sagung Oka Darmayanti) dengan Para Tergugat (I Made Lemud, I Wayan Sumiarta, I Wayan Betung), selanjutnya dalam pertimbangan hukumnya menurut Majelis Hakim pengadilan tingkat pertama dalam perkara Nomor 820/Pdt.G/2021/PN Dps hal ini terjadi karena luas tanah sertifikat yang dimiliki oleh Penggugat (Anak Agung Sagung Oka Darmayanti) dan Para Tergugat (I Made Lemud, I Wayan Sumiarta, I Wayan Betung) berbeda, yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 318 Desa Belok Sidan milik Penggugat (Anak Agung Sagung Oka Darmayanti) adalah seluas 24.000m<sup>2</sup>, sedangkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1681 Desa Belok Sidan atas nama Para Tergugat (I Made Lemud, I Wayan Sumiarta, I Wayan Betung) adalah seluas 21.390m<sup>2</sup>;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan hukum adanya perbedaan batas-batas obyek sengketa, karena adanya 2 (dua) Sertifikat Hak Milik di atas tanah yang sama, selanjutnya Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan langkah yang diambil oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam memeriksa perkara Nomor 820/Pdt.G/2021/PN Dps dengan mendasarkan pada pijakan hukumnya sebagai bahan pertimbangannya adalah Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 976K/Pdt/2015 tanggal 27 November 2015 menyatakan “bahwa sertifikat yang sah dan berkekuatan hukum adalah sertifikat yang diterbitkan lebih awal jika terdapat dua atau lebih sertifikat atas tanah yang sama” dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 290K/Pdt/2016 tanggal 17 Mei 2016 yang menyatakan bahwa “jika timbul sertifikat ganda maka bukti hak yang paling kuat adalah sertifikat hak yang terbit lebih dahulu”, sehingga Sertifikat hak Milik Nomor 318/Desa Belok Sidan, Gambar Situasi tanggal 14-10-1993, No. 7363/1993, seluas 24.000m<sup>2</sup> tertulis atas nama Anak Agung Mayun Purwaka sebagaimana disebutkan dalam amar Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 820/Pdt.G/2021/PN Dps tanggal 11 Mei 2022 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor

Hal. 16 dari 19 Putusan No. 222/PDT/2024/PT DPS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100/PDT/2022/PT DPS. tanggal 25 Juli 2022 Jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 738K/Pdt/2023 tanggal 3 Mei 2023 merupakan bukti hak yang paling kuat, sehingga apabila dalam perkara perlawanan Nomor 1408/Pdt.Bth/2024/PN Dps. yang telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 7 Agustus 2024 yang diajukan oleh Para Pembanding semula Para Pelawan dengan alasan, selain karena pada waktu pemeriksaan perkara Nomor 820/Pdt.G/2021/PN Dps Para Pembanding semula Para Pelawan tidak ditarik sebagai pihak, juga karena adanya pengulangan alasan-alasan yang sudah pernah dipergunakan oleh Para Tergugat (I Made Lemud, I Wayan Sumiarta, I Wayan Betung) dalam perkara Nomor 820/Pdt.G/2021/PN Dps, dan setelah Majelis Hakim tingkat banding cermati ternyata alasan-alasan tersebut sudah dipertimbangkan semua oleh Majelis Hakim tingkat pertama yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 820/Pdt.G/2021/PN Dps yang pada waktu itu Para Pembanding semula Para Pelawan belum masuk sebagai pihak, dan yang telah diputus dengan amar putusan justru mengabulkan gugatan Penggugat dalam hal ini Anak Agung Sagung Eka Darmayanti meskipun hanya sebagian, hal ini menunjukkan bahwa alasan-alasan yang dipergunakan oleh Para Tergugat dalam perkara Nomor 820/Pdt.G/2021/PN Dps yaitu I Made Lemud, I Wayan Sumiarta, I Wayan Betung secara hukum dinyatakan tidak mendukung dalil jawabannya, namun alasan-alasan tersebut bahkan digunakan kembali oleh Para Pembanding semula Para Pelawan untuk meneguhkan dalil gugatan perlawanannya terhadap Anak Agung Sagung Oka Darmayanti sebagai Terlawan I, dan I Made Lemud, I Wayan Sumiarta, I Wayan Betung serta Kantor Kementerian ATR/Badan Pertanahan Nasional RI/Kantor Pertanahan Kabupaten Badung masing-masing sebagai Terlawan II, III, IV dan V dalam perkara Nomor 1408/Pdt.Bth/2023/PN Dps. dan yang telah diputus tanggal 7 Agustus 2024 dengan amar putusan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, dengan ditolaknya perlawanan yang diajukan oleh Para Pembanding semula Para

Hal. 17 dari 19 Putusan No. 222/PDT/2024/PT DPS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelawan dalam perkara Nomor 1408/Pdt.Bth/2023/PN Dps., Majelis Hakim tingkat banding menilai bahwa Majelis Hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar dalam menguraikan pertimbangan hukumnya dan menolak perlawanan yang diajukan oleh Para Pembanding semula Para Pelawan dalam perkara Nomor 1408/Pdt.Bth/2023/PN Dps., sehingga pertimbangan hukum Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1408/Pdt.Bth/2024/PN Dps. tanggal 7 Agustus 2024 diambil alih sebagai pertimbangan hukum dalam perkara Nomor 222/PDT/2024/PT DPS, dengan demikian Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1408/Pdt.Bth/2023/PN Dps. tanggal 7 Agustus 2024 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Para Pembanding semula Para Pelawan harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul hingga saat ini sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Pasal 195 ayat (6) H.I.R., Pasal 228 R.Bg/Pasal 208 H.I.R. dan peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI :

1. Menerima Permohonan Banding dari Para Pembanding semula Para Pelawan tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1408/Pdt.Bth/2023/PN Dps. tanggal 7 Agustus 2024 yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Para Pembanding semula Para Pelawan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Hal. 18 dari 19 Putusan No. 222/PDT/2024/PT DPS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar pada hari Rabu, tanggal 2 Oktober 2024, oleh kami Hj. Hera Kartiningsih, S.H., M. H., sebagai Hakim Ketua, I Nyoman Somanada, S.H., M.H. dan Suwarno, S.H., M. H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan secara elektronik yang terbuka untuk umum, pada hari Rabu, tanggal 9 Oktober 2024, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh I Made Darmajaya, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Denpasar, tanpa dihadiri oleh ke dua belah pihak yang berperkara dan putusan tersebut telah dikirimkan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Denpasar pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

I Nyoman Somanada, S.H., M.H.

Hj. Hera Kartiningsih, S.H., M.H.

Ttd.

Suwarno, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

I Made Darmajaya, S.H.

## Perincian biaya perkara:

1. Materai..... Rp10.000,00
  2. Redaksi..... Rp10.000,00
  3. Pemberkasan..... Rp130.000,00
- Jumlah ..... Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Hal. 19 dari 19 Putusan No. 222/PDT/2024/PT DPS